

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum.<sup>46</sup> Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum kepustakaan. Karena penulis akan menganalisis bagaimana implikasi yuridis mengenai Putusan MK, maka penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif.

#### **2. Data dan Bahan Penelitian**

Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan data sekunder yang datanya diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.

---

<sup>46</sup>Mukti Fajar ND, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materil Pasal 18 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, dokumen, jurnal hukum, penelitian hukum, artikel-artikel dan internet.

### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yakni kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Dengan mencari dan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal hukum, penelitian hukum, media internet, dan media yang lain yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Sehingga, data yang sudah diperoleh akan disusun secara struktur untuk dikelola nantinya.

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta.

### **5. Narasumber**

Bapak Muh. Isnaini Raharjo, S.H. selaku Staf Penyusunan dan Perancangan Perda DIY merupakan narasumber yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti dengan melalui wawancara. Narasumber yang bukan bagian dari unit analisis, namun ditempatkan sebagai pengamat. Dalam penulisan hukum ini, narasumber digunakan sebagai pendamping selain data kepustakaan, untuk

menambah bahan hukum sekunder. Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber di Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Setelah mengumpulkan data, penulis mengelola data agar tersusun secara sistematis, logis, sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis data-data tersebut. Pengolahan data tersebut tentunya disusun sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

## **7. Analisis Data**

Setelah mengolah data, penulis akan menganalisis dengan analisis deskriptif. Yakni dengan menguraikan, menggambarkan, serta menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.